



PT. PEMALANG BATANG TOL ROAD

KONTRAK

PENGADAAN JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

JALAN TOL RUAS PEMALANG BATANG

ANTARA

PT. PEMALANG BATANG TOL ROAD

DENGAN

PT. PULO AIR BIRU

Nomor : 08/SPPJK/PBTR/2018

Tanggal : 7 Mei 2018

KONTRAK PENGADAAN JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL JALAN TOL RUAS PEMALANG - BATANG

Nomor : 08/SPPJK/PBTR/2018

Pada hari ini Senin Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (7-5-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ir. Supriyono**, Direktur Utama PT. Pemalang-Batang Tol Road, berkedudukan di Graha Irama lt. XIV, Jl. Rasuna Said – Blok X – 1, Kav. 1 -2, Jakarta, dalam hal ini untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Pemalang Batang Tol Road berdasarkan Akta No. 492 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., MH. Notaris di Jakarta Selatan telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-AH.01.03-0085343 tanggal 27 Februari 2018, selaku Pengguna Jasa untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Teddy Kurniawan Lioe** Direktur Utama/Pimpinan PT Pulo Air Biru , yang berkedudukan di Jalan Jababeka II Blok C L1 A Kawasan Industri Jababeka I Cikarang. Desa pasir Gombong, Kec, Cikarang Utara – Bekasi 17530 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta No 11, tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Ir. Yohanes Wilion SE.,SH.,MM. di Jakarta Utara telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-AH.01.03-0157171 tanggal 28 Juli 2017 selaku Penyedia Jasa untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri diantara mereka disebut " PIHAK" ,berdasarkan:

1. Surat Undangan Penjelasan Penawaran
Nomor : 1/ULO-LV/PBTR/2018
Tanggal : 27 Maret 2018
2. Berita Acara Penjelasan Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Sewa Truck Derek
Nomor : 1/BA/ULO-LV/PBTR/2018
Tanggal : 29 Maret 2018
3. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran – lampirannya.
Nomor : 1804035
Tanggal : 2 April 2018
4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Dan Evaluasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol Ruas Pemalang - Batang.
Nomor : 02/BA/ULO-LV/PBTR/2018
Tanggal : 2 April 2018

--	--	--	--

--	--	--	--

5. Berita Acara Hasil Klarifikasi Dan Negosiasi Penawaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol Ruas Pemalang - Batang.
Nomor : 03/BA/ULO-LV/PBTR/2018
Tanggal : 23 April 2018
6. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol Ruas Pemalang - Batang.
Nomor : 03/ULO-LV/PBTR/2018
Tanggal : 26 April 2018
7. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol Ruas Pemalang - Batang.
Nomor : 186/DIR/PBTR/2018
Tanggal : 7 Mei 2018

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang, untuk selanjutnya disebut “Kontrak”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerimanya dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang. (untuk selanjutnya disebut “Pekerjaan”).
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Tol Ruas Pemalang – Batang , sebagai berikut:

- a. 3 (Tiga) Unit Kendaraan Patroli Jalan Tol , Toyota Hilux Diesel 2.4 E 4X4 M/T Tahun 2018 termasuk perlengkapan kendaraan dan spesifikasi Patroli Jalan Tol
- b. 2 (Dua) Unit Kendaraan Polisi Patroli Jalan Raya, Toyota Vios Gasoline 1.5 E M/T Tahun 2018 termasuk perlengkapan kendaraan dan spesifikasi Patroli Jalan Raya
- c. 2 (Dua) Unit Kendaraan Ambulance, Isuzu Elf 55 NKR LWB M/T tahun 2018 termasuk perlengkapan kendaraan dan spesifikasi ambulance
- d. 1 (satu) Unit Kendaraan Rescue, Isuzu Elf 55 NKR M/T tahun 2018 termasuk spesifikasi kendaraan rescue dan belum termasuk alat rescue.

--	--	--	--

--	--	--	--

- e. 3 (Tiga) Unit Kendaraan operasional Kasie, Toyota Avanza Veloz Gasoline 1.5 A/T
- f. 2 (Dua) Unit Kendaraan operasional Office, Toyota Avanza Veloz Gasoline 1.5 A/T
- g. 2 (Dua) Unit Kendaraan Pelayanan / Perawatan Tol, Daihatsu Grandmax 1.5 M/T

Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang diatas sesuai dengan Spesifikasi serta ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan lampirannya.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada)
- b. Kontrak
- c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada)
- e. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- f. Ketentuan Umum Kontrak
- g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak
- h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kendaraan beserta kelengkapannya milik PIHAK KEDUA dengan baik selama disewa oleh PIHAK PERTAMA
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menolak terhadap kendaraan beserta kelengkapannya yang rusak/cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 - c. PIHAK PERTAMA setiap saat dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti kendaraan yang menurut PIHAK PERTAMA tidak layak dioperasikan dengan kendaraan yang memiliki spesifikasi yang sama dengan kendaraan disewa oleh PIHAK PERTAMA
 - d. Tanpa perstujuan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk :
 - Memindah tangankan kendaraan beserta kelengkapannya milik PIHAK KEDUA dengan cara apapun kepada Pihak Lain.
 - Mengubah warna cat dan kelengkapan kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis.
 - Mengurangi kelengkapan kendaraan.

--	--	--	--

--	--	--	--

- e. PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebani biaya apapun dan atau dituntut oleh PIHAK KEDUA atas kejadian sebagai berikut:
- Kendaraan dan atau kelengkapannya hilang.
 - STNK asli hilang.
 - Kendaraan mengalami kerusakan.
- f. Atas kejadian huruf e Pasal ini, PIHAK PERTAMA sesuai kemampuan yang ada wajib membantu PIHAK KEDUA dalam mempersiapkan dan atau menerbitkan dokumen yang diperlukan antara lain: penerbitan surat keterangan kehilangan dan atau kecelakaan.
- g. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemberian denda dan atau sangsi kepada PIHAK KEDUA.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA dengan segala pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga maupun PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan.
 - c. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pemeliharaan secara rutin periodik dan preventif terhadap kendaraan beserta kelengkapannya yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila sewaktu - waktu diperlukan.
 - e. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab atas semua biaya :
 - Perijinan Kendaraan (STNK) .
 - Premi Asuransi Kecelakaan yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA
 - Pajak Kendaraan
 - Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Kelengkapannya
 - Kendaraan Pengganti setara dengan kendaraan yang disewa.
 - Pengurusan kehilangan apabila kendaraan dan atau kelengkapan kendaraan dan atau STNK asli hilang
 - Pengurusan kendaraan apabila mengalami kecelakaan
 - Membayar upah tenaga kerja yang ada sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
 - f. PIHAK KEDUA wajib membuat Rekapitulasi kondisi kendaraan secara berkala setiap bulan yang diketahui oleh PIHAK PERTAMA.
 - g. PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang diterima dari PIHAK PERTAMA, baik sebagian atau keseluruhan dari yang ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

--	--	--	--

Pasal 5
JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price);
2. Nilai Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar Rp. 5.773.680.000 (Lima Miliar Tujuh Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) Sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk periode 36 bulan dengan metode pembayaran tiap bulan di awal periode bulan berjalan.
3. Harga satuan (Unit Price) sebagaimana dimaksud dalam daftar kuantitas dan harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, apabila terjadi addendum kontrak harga satuan tidak berubah bila masih dalam tahun yang sama

Pasal 6
JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Kontrak ini mengikat berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani nya Berita Acara Serah Terima Unit oleh Kedua belah pihak.
2. Jangka Waktu masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Unit untuk masing masing Unit yang disewakan.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Kantor Pusat PT. Pemalang Batang Tol Road , Bagian Keuangan secara bertahap dengan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pusat PT. Pemalang Batang Tol Road , Bagian Keuangan secara bertahap dengan cara tiap 1 (satu) bulan sekali yang ditagihkan pada awal periode bulan berjalan.
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1 pasal ini, PIHAK KEDUA wajib mengajukan penagihan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai cukup dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tiap unit.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1 pasal ini akan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah keseluruhan berkas dinyatakan lengkap dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
4. Pembayaran perbulan adalah sesuai dengan jumlah unit yang telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA, penghitungan sewa terhitung sejak tanggal serah terima masing masing unit, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
5. PIHAK PERTAMA akan memotong pajak-pajak dan denda atas kinerja (bila ada) kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

--	--	--	--

--	--	--	--

Pasal 8
KENDARAAN PENGGANTI

1. Spesifikasi kendaraan pengganti harus sama dengan spesifikasi kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pelaksanaan kendaraan Pengganti dilakukan apabila kendaraan yang disewa PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA mengalami antara lain:
 - a. Kehilangan, dan atau
 - b. Kecelakaan, dan atau
 - c. Kerusakan, dan atau
 - d. Kejadian lainnya sehingga tidak dapat dipergunakan atau tidak layak dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penyerahan dan pengembalian kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud angka 2 Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Berita Acara yang ditandatangani Para Pihak.
4. Kendaraan pengganti dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal Berita Acara ditandatangani Para Pihak.

Pasal 9
ASURANSI KENDARAAN

Selama masa Kontrak PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA secara All Risk terhadap kerusakan, pencurian dan atau kerugian lain termasuk pertanggungan kerugian pihak ketiga (third party liability) yang maksimal besarnya mengacu pada jumlah yang terjamin oleh Asuransi.

Pasal 10
ADDENDUM KONTRAK

Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan atau perubahan lingkup pekerjaan dan atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan Para Pihak:

--	--	--	--

--	--	--	--

Pasal 11
SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan ditandatangani oleh Para Pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 12
KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban nya berdasarkan Perjanjian Kerja ini maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian Kerja ini.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu penyerahan kendaraan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pasal 6. Maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0.5 % (lima permil) dari nilai kontrak per unit/ bulan untuk setiap hari keterlambatan.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/30 (satu per tiga puluh) dari nilai kontrak perunit/bulan untuk setiap hari keterlambatan sejak hari dimana masa waktu pemenuhan kendaraan pengganti terlampaui.
6. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat menghitungkan denda sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 Pasal ini pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
7. Apabila keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Pasal ini telah melampaui waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak untuk memutuskan Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA

--	--	--	--

7

PIHAK KEDUA

--	--	--	--

8. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan Ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan Sangsi sebagai berikut:
- Memberikan teguran tertulis.
 - Menangguhkan Pembayaran.
 - Penghentian pekerjaan dan menunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA.
 - Memutuskan Kontrak
 - Memasukan PIHAK KEDUA dalam daftar Hitam Rekanan.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa peristiwa sebagai berikut :
 - Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi,tanah longsor,banjir, guntur dan kebakaran;
 - Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (Force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force majeure) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan jawaban atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure) tersebut;

Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

--	--	--	--

--	--	--	--

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat keracuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang racu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi keracuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
 - a. Addendum Kontrak (jika ada)
 - b. Kontrak
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan
 - d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada)
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - f. Ketentuan Umum Kontrak
 - g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak
 - h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan deselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan deselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta dan semua proses penyelisihan tersebut berdasarkan Prosedur BANI yang berlaku.

Pasal 15
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 16
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

--	--	--	--

--	--	--	--

Pasal 17
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Bekasi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA
PT. PEMALANG BATANG TOL ROAD



Ir. Supriyono
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT. PULO AIR BIRU



Teddy Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA

<i>[Signature]</i>			
--------------------	--	--	--

10

PIHAK KEDUA

<i>[Signature]</i>			
--------------------	--	--	--